



KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-9-2018
	PARAF

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA
DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

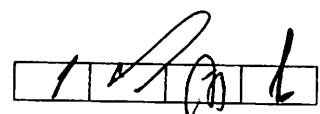
- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lamandau memiliki berbagai khasanah budaya yang merupakan hasil cipta, rasa serta karsa dan karya masyarakat tersebut harus dilestarikan, sebagai jati diri masyarakat Kabupaten Lamandau serta aset nasional;
- b. bahwa dalam upaya melestarikan warisan budaya takbenda, perlu dilakukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pelestarian Warisan budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan budaya takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan budaya takbenda Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA TAKBENDA DI WILAYAH KABUPATEN
LAMANDAU.**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Lamandau oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lamandau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas adalah SOPD di Kabupaten Lamandau yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan Tahapan Pelestarian Warisan budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Kebudayaan Provinsi adalah SOPD di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan Tahapan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Kerja Kalimantan di Pontianak yang selanjutnya disingkat BPNB adalah unit kerja pusat yang melaksanakan tugas teknis bidang budaya takbenda di daerah.
9. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya yang selanjutnya disebut Direktorat INDB adalah unit kerja pusat yang melaksanakan tugas teknis di bidang budaya takbenda.
10. Masyarakat adalah orang asli Kabupaten Lamandau dan/atau orang bukan asli Kabupaten Lamandau yang berdomisili di Kabupaten Lamandau.
11. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.
12. Tokoh masyarakat adat adalah tokoh dari kelompok masyarakat adat yang dipandang kompeten dalam bidang budaya takbenda daerah di Kabupaten Lamandau.
13. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan - pembatasan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
14. Kebudayaan Lamandau adalah hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Lamandau.
15. Budaya Takbenda adalah hasil kebudayaan bersifat bukan kebendaan yang terdapat di Wilayah Kabupaten Lamandau, meliputi tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; seni pertunjukan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; kemahiran kerajinan tradisional.
16. Warisan budaya takbenda adalah budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau yang telah ditetapkan oleh keputusan bupati.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17. Pelestarian Warisan budaya takbenda adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya takbenda di wilayah Kabupaten Lamandau dan nilai yang terkandung didalamnya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
18. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Pelestarian warisan budaya takbenda daerah dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Lamandau.

Pasal 3

Pelestarian warisan budaya takbenda daerah bertujuan:

- a. memperkuat jati diri masyarakat Lamandau dan aset nasional;
- b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Lamandau melalui warisan budaya takbenda daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan warisan budaya takbenda daerah; dan
- d. mempromosikan tinggalkan karya budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian warisan budaya takbenda daerah meliputi upaya:

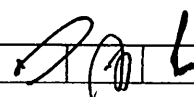
- a. perlindungan, terdiri atas kegiatan:
 1. pencatatan;
 2. pendaftaran; dan
 3. penetapan
- b. pengembangan, terdiri atas kegiatan:
 1. penelitian;
 2. revitalisasi; dan
 3. adaptasi.
- c. pembinaan, pemanfaatan dan promosi.

BAB II PELESTARIAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Paragraf 1 Umum Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas warisan budaya takbenda daerah.
- (2) Warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tradisi dan ekspresi lisan, meliputi salah satu bentuk ekspresi verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa



- karya susastera ataupun narasi informatif, termasuk cerita rakyat dan puisi rakyat; bahasa, sastra dan aksara daerah;
- b. seni pertunjukan, meliputi salah satu dari bentuk ekspresi sebagai berikut :
1. seni musik, mencakup vokal, instrumental atau kombinasinya, berupa lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
 2. seni teater, mencakup pertunjukan seni peran dan sandiwara rakyat;
 3. seni rupa dan gaya atau aliran rupa yang terkandung didalamnya, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil atau kombinasinya, berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, instrumen musik, serta tekstil, dan produk tekstil tradisional;
 4. seni tari beserta gaya atau aliran gerak yang terkandung didalamnya;
- c. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan termasuk pembuatan alat dan bahan pendukung pelaksanaannya, pertunjukan rakyat; hukum adat;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, meliputi salah satu bentuk :
1. pengetahuan medis secara tradisional, termasuk obat dan tata cara pengobatan;
 2. pengetahuan ekologis secara tradisional;
 3. pengetahuan astronomi tradisional;
 4. pengetahuan bercocok tanam/pertanian tradisional;
 5. pengetahuan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik secara tradisional;
 6. pengetahuan pemecahan masalah teknik secara tradisional;
 7. pengetahuan tradisional lainnya; dan
- e. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional meliputi salah satu bentuk penggunaan pakaian adat, ilmu beladiri, bentuk arsitektur tradisional dan permainan tradisional.
- (3) Rincian warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berubah sesuai perkembangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perlindungan warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara pendaftaran, pencatatan, dan penetapan budaya takbenda daerah serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Paragraf 2 Pendaftaran Pasal 7

- (1) Setiap orang atau masyarakat adat di daerah wajib berperan aktif melakukan pendaftaran terhadap budaya takbenda daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Dinas dan BPNB.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran budaya takbenda daerah.
- (4) Pendaftaran budaya takbenda daerah yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan kepada Direktorat INDB untuk

1 A 1 L

dilakukan pencatatan sebagai budaya takbenda dalam data base budaya takbenda Indonesia.

**Paragraf 3
Pencatatan
Pasal 8**

- (1) Pencatatan budaya takbenda daerah dilakukan oleh Dinas dan diverifikasi Tokoh masyarakat adat dan BPNB.
- (2) Hasil pencatatan Budaya Takbenda Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada :
 - a. Bupati Lamandau untuk mendapatkan penetapan sebagai Warisan budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau.
 - b. Direktorat INDB untuk dilakukan pencatatan dalam daftar kekayaan Budaya Takbenda Indonesia dan/atau jika dapat melalui verifikasi dan penilaian lebih lanjut agar dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi Warisan budaya takbenda Indonesia melalui penetapan Menteri.

**Paragraf 4
Penetapan
Pasal 9**

- (1) Tokoh masyarakat adat melakukan verifikasi untuk terhadap budaya takbenda daerah yang telah dicatat oleh Dinas.
- (2) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tokoh masyarakat adat dituangkan dalam bentuk rekomendasi Penetapan Budaya Takbenda sebagai Warisan budaya takbenda Daerah dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. berkas hasil verifikasi; dan
 - b. uraian singkat mengenai Budaya Takbenda yang memenuhi kriteria sebagai Warisan budaya takbenda Kabupaten Lamandau.
 - c. alasan layaknya budaya takbenda daerah bisa menjadi warisan budaya takbenda daerah.
- (4) Uraian singkat mengenai budaya takbenda daerah yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
 - a. nama asli budaya takbenda;
 - b. nama lain budaya takbenda;
 - c. nama pelapor budaya takbenda;
 - d. tanggal dan tempat laporan budaya takbenda
 - e. persetujuan atas laporan budaya takbenda oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - f. sejarah singkat budaya takbenda;
 - g. Nama Komunitas/Organisasi/Asosiasi/Badan/Paguyuban/Kelompok Sosial/Perorangan Penanggung jawab budaya takbenda yang dilaporkan;
 - h. Guru Budaya/Maestro/Nara Sumber budaya takbenda yang dilaporkan;
 - i. Lokasi budaya takbenda
 - j. Kategori budaya takbenda
 - k. Uraian/Deskripsi Singkat Budaya Takbenda yang dilaporkan
 - l. Upaya Pelestarian/Promosi Warisan budaya takbenda selama ini
 - m. Cara terbaik untuk melestarikan dan mengembangkan Warisan budaya takbenda yang bersangkutan
 - n. Wujud Dokumentasi :
 - o. Referensi budaya takbenda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

p. Pencatat Budaya Takbenda di Kabupaten Lamandau menjalin hubungan Metadata dengan Pencatat Warisan budaya takbenda dimana saja.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan budaya takbenda menjadi warisan budaya takbenda daerah setelah menerima rekomendasi dari Tokoh masyarakat adat tentang warisan budaya takbenda di Kabupaten Lamandau.
- (2) Warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang warisan budaya takbenda daerah harus dilaporkan ke Gubernur melalui Dinas Kebudayaan Provinsi dan Menteri melalui BNPB dan Direktorat INDB.

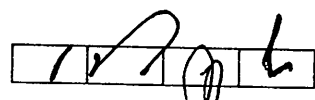
Bagian Kedua Pengembangan

Paragraf 1 Umum Pasal 11

- (1) Setiap orang atau kelompok dapat melakukan pengembangan warisan budaya takbenda daerah setelah memperoleh izin dari bupati melalui Dinas.
- (2) Pengembangan warisan budaya takbenda daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keaslian dan tidak mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi.
- (3) Pengembangan warisan budaya takbenda daerah dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi, yang hasilnya digunakan untuk pelestarian warisan budaya takbenda daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan warisan budaya takbenda daerah harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2 Penelitian Pasal 12

- (1) Setiap orang atau kelompok dapat melakukan penelitian atas warisan budaya takbenda daerah setelah memperoleh izin dari bupati melalui dinas.
- (2) Penelitian terhadap warisan budaya takbenda daerah dilakukan bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya serta juga untuk kepentingan meningkatkan kualitas informasi dan promosi warisan budaya takbenda daerah.
- (3) Proses pelaksanaan penelitian terhadap warisan budaya takbenda dilakukan atas prinsip kemanfaatan, keamanan, keaslian dan tidak mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menerima laporan hasil penelitian warisan budaya takbenda dari penyelenggara penelitian untuk diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

Paragraf 3
Revitalisasi
Pasal 13

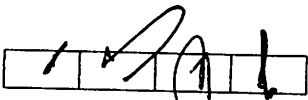
- (1) Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi atas warisan budaya takbenda daerah.
- (2) Revitalisasi potensi warisan budaya takbenda daerah wajib memperhatikan fungsi sosial dan budaya asli daerah.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menata kembali fungsi sosial, nilai budaya dan penguatan warisan budaya takbenda daerah.
- (4) Revitalisasi warisan budaya takbenda daerah harus memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4
Adaptasi
Pasal 14

- Adaptasi terhadap warisan budaya takbenda daerah dilakukan dengan :
- a. mempertahankan nilai-nilai utama yang terkandung pada warisan budaya takbenda daerah; dan
 - b. mempertahankan aliran utama warisan budaya takbenda daerah berdasarkan sejarah keasliannya.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pemanfaatan dan Promosi
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pembinaan, pemanfaatan dan promosi warisan budaya takbenda daerah untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan, pemanfaatan dan promosi warisan budaya takbenda daerah yang dilakukan oleh masyarakat, melalui :
 - a. Pembinaan, meliputi :
 1. melaksanakan penggunaan bahasa daerah dan baju daerah pada hari tertentu yang akan diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
 2. melaksanakan pembinaan kesenian daerah dengan melakukan dukungan terhadap pembentukan, pembinaan dan pemberian fasilitas sanggar seni daerah dan komunitas budaya daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati;
 3. melaksanakan pembinaan adat istiadat dan tradisi daerah dengan melaksanakan pendataan, inventarisasi, mendukung pelaksanaan dan revitalisasi segala bentuk adat istiadat, ritus dan perayaan daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati;
 4. melaksanakan pendataan, inventarisasi, demonstrasi dan pelatihan pengetahuan dan kebiasaan perilaku masyarakat mengenai alam dan semesta di Kabupaten Lamandau yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati;
 5. melaksanakan pembinaan kemahiran tradisional dengan melakukan pembinaan, pemberian fasilitas, demonstrasi dan pelatihan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati; dan



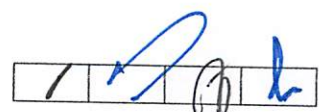
6. mendukung pembentukan, pembinaan dan fasilitasi revitalisasi desa adat dan komunitas budaya daerah di Kabupaten Lamandau yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- b. pemanfaatan, meliputi :
 1. pengumuman;
 2. penggunaan;
 3. pembuatan;
 4. perbanyakan;
 5. penyebarluasan;
 6. penyiaran;
 7. pengubahan;
 8. pengalihwujudan;
 9. pengutipan;
 10. penyaduran;
 11. pengadaptasian;
 12. pendistribusian;
 13. penyewaan;
 14. penjualan;
 15. ekspor dan impor;
 16. penyediaan untuk umum;
 17. komunikasi kepada publik; dan
 18. dijadikan sebagai destinasi wisata budaya.
- c. promosi, meliputi :
 1. sosialisasi;
 2. loka karya;
 3. pergelaran budaya; dan
 4. penyebaran informasi.
- (3) Orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang akan melakukan pemanfaatan warisan budaya takbenda daerah, wajib memiliki izin akses pemanfaatan dari Bupati dan melakukan ikatan perjanjian pemanfaatan dengan pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) Izin akses pemanfaatan tidak berlaku untuk kepentingan :
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan informasi;
 - d. layanan masyarakat; dan
 - e. kegiatan amal.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tidak bertujuan komersial; tidak merugikan kepentingan kustodian; tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait; tidak membuat masyarakat merasa tersinggung, terhina, tercela dan/atau tercemar; dan harus mencantumkan sumbernya.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan warisan budaya takbenda daerah yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan, wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pemanfaatan warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan izin Bupati.



Pasal 18

Pemanfaatan dengan cara perbanyakkan warisan budaya takbenda daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat, masyarakat adat dan/atau Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Cipta atas Warisan budaya takbenda daerah

Pasal 19

- (1) Setiap Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan oleh keputusan bupati diwajibkan untuk diurus hak ciptanya.
- (2) Dinas sebagai pelaksana tahapan pelestarian warisan budaya takbenda daerah wajib melaksanakan kepengurusan hak cipta warisan budaya takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaturan hak cipta atas warisan budaya takbenda daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan tentang Hak Cipta.

BAB III

TOKOH MASYARAKAT ADAT

Pasal 20

- (1) Tokoh masyarakat adat terdiri atas orang-orang yang kompeten dalam bidang budaya takbenda daerah.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Tokoh masyarakat adat adalah memiliki pengalaman di bidang Budaya Takbenda.
- (3) Tokoh masyarakat adat dapat dibantu oleh narasumber lain yang memiliki kompetensi di bidang Budaya Takbenda daerah

BAB IV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat berperan dalam pelestarian warisan budaya takbenda daerah, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian.

Pasal 22

Peran masyarakat dalam pelestarian warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dalam bentuk :

- a. penggalan;
- b. penguatan kebudayaan asli;
- c. pewarisan budaya takbenda ;
- d. seleksi transformasi kebudayaan luar;
- e. penyediaan informasi dan data; dan
- f. bentuk partisipasi lainnya.

Pasal 23

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.



BAB V
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upaya pelestarian warisan budaya takbenda daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk program, penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 25

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan upaya pelestarian warisan budaya takbenda daerah dikenakan disinsentif.
- (2) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang telah menerima insentif namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima, dapat dihentikan atau ditarik kembali.
- (3) Tata cara penghentian dan/atau penarikan kembali insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 26

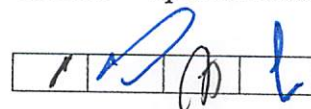
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi warisan budaya takbenda Daerah kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengenalan sejak usia dini, kegiatan sosialisasi, pagelaran, seminar, sarasehan dan lain sebagainya.

BAB VII
SISTEM INFORMASI
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun basis data (data base) mengenai warisan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Basis data (data base) warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diumumkan dan mudah diakses.
- (3) Basis data (data base) warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan alat bukti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dan hak terkait.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi keterpaduan pelestarian warisan budaya takbenda Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi keterpaduan pelestarian warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional,



dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 29

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perusakan nilai-nilai dan filosofi yang terkandung dalam warisan budaya takbenda daerah;
- b. menyediakan data dan informasi palsu terkait dengan upaya pelestarian warisan budaya takbenda daerah.
- c. membantu pihak lain yang mengklaim warisan budaya takbenda daerah secara tidak sah; dan
- d. melakukan penelitian, revitalisasi dan adaptasi warisan budaya takbenda daerah, tanpa seizin masyarakat adat pemilik dan/atau yang menguasainya dan/atau Pemerintah Daerah

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelola warisan budaya takbenda daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap warisan budaya takbenda daerah dilakukan melalui forum koordinasi dan fasilitasi dengan Dinas dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pelestarian warisan budaya takbenda daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pelestarian warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 32

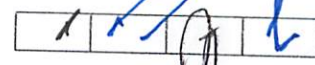
Dana untuk pembiayaan atas pelestarian warisan budaya takbenda daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong



Praja Kabupaten Lamandau, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 34**

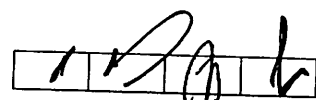
- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat/dokumen;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polrimemberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lamandau.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36**

Pemerintah Daerah wajib mempergelarkan Kebudayaan Lamandau pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Lamandau.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 September 2018

Pj. BUPATI LAMANDAU,



H.M. KATMA F. DIRUN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 174

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 7,81/2018

NOREG KABUPATEN LAMANDAU : 6/HUK/2018

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-9-2018
	PARAF 

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA
DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

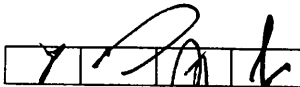
I. UMUM

Warisan budaya takbenda (cultural heritage) belakangan ini semakin mendapat perhatian baik oleh pemerintah, akademisi, maupun kalangan organisasi nonpemerintah. Perhatian terhadap warisan budaya takbenda juga dilakukan oleh dunia internasional, seperti badan dunia Persatuan Bangsa Bangsa (United of Nations) dan beberapa Non Government Organization internasional seperti World Monuments Fund, ICOMOS, dan New7Wonders. Perhatian besar dari organisasi internasional tersebut, diwujudkan dengan badan dunia yang berkomitmen bagi penyelamatan terhadap warisan budaya takbenda (cultural heritage) dan warisan alam (natural heritage).

Ironisnya ancaman terhadap keberadaan warisan budaya takbenda semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pembangunan dan modernisasi adalah salah satu penyebab terancamnya eksistensi warisan budaya takbenda. Paradigma pembangunan yang prokapital dan berorientasi ekonomi telah menempatkan aspek budaya pada posisi yang marginal. Bahkan seringkali dengan berlindung atas nama pembangunan, proses degradasi warisan budaya takbenda bisa berlangsung secara sistematis. Istilah warisan budaya takbenda, secara konseptual dapat ditelusuri dan diturunkan dari konsepsi tentang kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (1986), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Batasan konsep kebudayaan ini secara implisit mengungkapkan adanya tiga wujud kebudayaan yang tercakup di dalamnya, yakni: (1) konsep tentang nilai-nilai, ide atau gagasan atau budaya nonfisik (intangible); (2) konsep tentang tingkah laku; (3) konsep tentang hasil karya atau budaya fisik (tangible). Dari definisi kebudayaan yang diberikan oleh Koentjaraningrat, jelas bahwa konsep warisan budaya takbenda tercakup di dalamnya, yang meliputi wujud hasil karya dan budaya nonfisik (intangible) berupa nilai, ide dan gagasan. Keduanya merupakan bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam sebuah konsep kebudayaan. Dengan demikian warisan budaya takbenda sesungguhnya adalah bagian integral dari kebudayaan itu sendiri.

Warisan budaya takbenda yang terdapat di Kabupaten Lamandau memiliki ciri yang berbeda dari warisan budaya takbenda di Kalimantan secara umum, yang masing-masing memiliki dan didukung oleh kelompok etnik tertentu. Tercatat ada beberapa kelompok etnik yang dibedakan menurut aliran sungainya yang hidup saling berbaur baik dalam satu lankap yang sama maupun berbeda, dengan tetap memiliki ciri khasnya masing-masing. Keberadaan warisan budaya di daerah tentunya sangat terkait erat dengan kelompok etnik yang mendukung kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, kelompok etnik memegang peranan penting dalam proses pembentukan warisan budaya takbenda yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kelompok etnik sekaligus merupakan wadah bagi terbentuknya warisan budaya takbenda. Dengan keragaman etnik yang ada di Kabupaten Lamandau ini sekaligus menegaskan bahwa Kebudayaan Lamandau adalah salah satu potret daerah dengan banyak etnik (multicultural). Menariknya, kesemua etnik yang ada hidup berdampingan, saling menghormati dan


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

menghargai satu sama lain serta menempati kawasan tertentu secara segregatif dan berbaur.

Penelusuran terhadap potensi warisan budaya takbenda yang ada di Kabupaten Lamandau akan menghantarkan kita pada satu kesimpulan bahwa ternyata cukup banyak warisan budaya takbenda yang terdapat di daerah ini. Semua warisan budaya takbenda yang ada membutuhkan perhatian yang sama untuk dijaga dan dilindungi serta diselamatkan dari ancaman kepunahan, baik oleh karena bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia. Ancaman terhadap warisan budaya takbenda merupakan ancaman terhadap keberadaan suatu kelompok etnik tertentu. Oleh karenanya perlu melakukan upaya serius dan terus menerus agar warisan budaya takbenda tetap terjaga dengan baik dan utuh. Karena dengan menjaga dan melestarikan warisan budaya takbenda maka kita secara tidak langsung telah menjaga kelanggengan sebuah identitas kelompok etnik pendukung kebudayaan tersebut. Pelestarian Warisan budaya takbenda adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya takbenda dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelestarian warisan budaya takbenda meliputi tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; seni pertunjukan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; kemahiran kerajinan tradisional.

Tujuan pelestarian warisan budaya takbenda bukan saja untuk mencegah kepunahan nilai filosofis yang terkandung didalamnya, akan tetapi juga berguna untuk menunjukkan jati diri, kebanggaan budaya dan kepentingan kehidupan masa kini dan masa mendatang. Selain itu juga sekaligus sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan warisan budaya takbenda daerah baik nasional maupun internasional.

Prinsip-prinsip ini juga terdapat dalam Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). Inilah sesungguhnya esensi dari relasi antara warisan budaya takbenda sebagai sebuah unit kebudayaan dan identitas etnik sebagai sebuah tatanan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

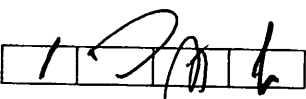
Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan warisan budaya takbenda daerah adalah hasil kebudayaan bersifat bukan kebendaan yang terdapat di Wilayah Kabupaten Lamandau, meliputi tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; seni pertunjukan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; kemahiran kerajinan tradisional yang merupakan peninggalan budaya immateriil (intangible), yang tidak dapat disentuh tetapi hanya bisa dirasakan karena berupa nilai-nilai yang terkandung dalam tinggalan budaya itu sendiri, seperti kesenian, nilai gotong royong, hukum adat, nilai filosofi pada motif batik tradisional, dan sebagainya yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 3

Cukup jelas

1. 

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perlindungan”, adalah upaya mencegah kemusnahan warisan budaya takbenda daerah dengan cara pencatatan, pendaftaran dan penetapan warisan budaya takbenda dengan keputusan bupati.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pencatatan” adalah upaya untuk mendata dan menginventarisir budaya tak benda daerah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pendaftaran” adalah upaya untuk mendaftarkan budaya tak benda daerah menjadi warisan budaya tak benda daerah, provinsi atau nasional.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Penetapan”, adalah upaya penetapan budaya takbenda daerah menjadi warisan budaya takbenda daerah melalui Keputusan Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengembangan”, adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi warisan budaya takbenda serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Pengembangan warisan budaya takbenda dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan warisan budaya takbenda dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Penelitian”, adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian warisan budaya takbenda, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan warisan budaya takbenda untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Revitalisasi”, adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting warisan budaya takbenda dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Angka 3

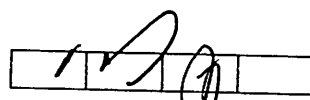
Yang dimaksud dengan “Adaptasi”, adalah upaya pengembangan warisan budaya takbenda untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan”, adalah pendayagunaan warisan budaya takbenda untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Yang dimaksud dengan “Promosi”, adalah penyebarluasan informasi tentang warisan budaya takbenda baik dengan mengadakan dan/atau mengikuti berbagai event di dalam maupun luar daerah juga publikasi melalui berbagai media cetak, elektronik dan media lainnya.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Selain yang telah dijabarkan pada Pasal 15 ayat (2) angka 2, Pembinaan kesenian daerah juga bisa dilakukan dengan mengadakan aktivitas seni budaya, seperti melatih keahlian kesenian tradisional, mengadakan seminar, sarasehan, diskusi, kegiatan bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalan, eksperimentasi, rekonstruksi, dan studi banding di bidang kebudayaan daerah;

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Izin Akses Pemanfaatan”, adalah izin yang diberikan kepada orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, untuk melakukan pemanfaatan warisan budaya takbenda daerah. Yang dimaksud dengan “Perjanjian Pemanfaatan”, adalah perjanjian antara kustodian warisan budaya takbenda daerah dan orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, mengenai pemanfaatan warisan budaya Daerah.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kustodian”, adalah komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, yang memiliki persamaan nilai dan kohesi sosial, yang menjaga, memelihara serta mengembangkan warisan budaya takbenda daerah secara tradisional dan komunal.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas budaya takbenda dan warisan budaya takbenda yang tidak diketahui penciptanya. Pemanfaatan budaya takbenda dan warisan budaya takbenda oleh pihak asing, dikenakan royalti. Pemanfaatan oleh pihak asing dilakukan melalui perjanjian pemanfaatan, dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah.

Royalti merupakan pendapatan Daerah, dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau untuk dipergunakan sebagai anggaran bagi pelestarian warisan budaya di Kabupaten Lamandau. Penguasaan hak cipta atas karya budaya takbenda dan warisan budaya takbenda oleh Pemerintah Daerah dapat beralih kepada pihak yang dapat membuktikan keabsahan

1 2 3 4 5 6

klaimnya, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "Insentif", adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain yang bersifat finansial dan nonfinansial, untuk mendorong pelestarian warisan budaya takbenda daerah.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "Disinsentif", adalah kebalikan dari insentif, antara lain dengan tidak memberikan insentif dan/atau tindakan pemerintahan yang bersifat penghukuman atau penerapan sanksi.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang tidak berhak insentif, bahwa terdapat kemungkinan untuk menghentikan atau menarik kembali insentif yang telah diberikan, apabila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penipuan, pengaburan identitas, kelalaian, atau upaya tidak baik lainnya.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Basis data (data base) warisan budaya takbenda daerah yang telah diumumkan dan diakses publik, merupakan bukti kepemilikan/penguasaan warisan budaya takbenda daerah.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan dan badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

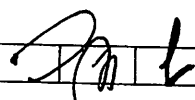
Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

1. 

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36

Pagelaran kebudayaan Daerah pada Hari Jadi Kabupaten atau Kabupaten merupakan bentuk manifestasi dari apresiasi masyarakat dan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten terhadap keluhuran khasanah budaya Daerah.

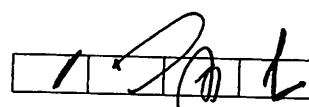
Pasal 37

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah, merupakan mandatori dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 221**



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2018
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018
TENTANG
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA DAERAH DI
WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU

WARISAN BUDAYA TAKBENDA DI KABUPATEN LAMANDAU

I. TRADISI DAN EKSPRESI LISAN

1. BAHASA NANGA BULIK	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU
2. BAHASA SUNGAI BULIK	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU
3. BAHASA BATUHANGBAWANG	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU
4. BAHASA LAMANDAU	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU
5. BAHASA DELANG	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU
6. BAHASA SUNGAI BELANTIKAN	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU
7. BAHASA BATANG KAWA	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU
8. BAHASA MENTHOBI	BAHASA DAERAH DI KAB. LAMANDAU

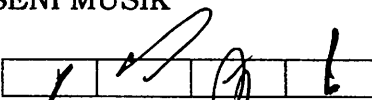
II. KESENIAN

A. TARIAN DAERAH LAMANDAU

1 TARIAN KANJAN	SENI TARI
2 TARIAN BABOLIN	SENI TARI
3 TARIAN BABUKUNG	SENI TARI
4 TARIAN MADULIAN	SENI TARI
5 BAIGAL :	
- KOMBANG PANDAN	SENI TARI
- PAGARUYUNG	SENI TARI
- KIPAS DAYUNG	SENI TARI
6 SAGANJAR	GERAKAN PENGIRING TARI

B. MUSIK DAERAH LAMANDAU

1 TOBAH JOLAI	SENI MUSIK
2 TOBAH PAGARUYUNG	SENI MUSIK
3 TOBAH KOMBANG PANDAN	SENI MUSIK
4 TOBAH KIPAS DAYUNG	SENI MUSIK
5 TOBAH KANJAN	SENI MUSIK
6 TOBAH KOMBANG KOPI	SENI MUSIK
7 TOBAH UMA' JANDA	SENI MUSIK
8 TOBAH MENTOBI	SENI MUSIK
9 TOBAH BULIK TIMUR	SENI MUSIK
10 TOBAH KECAPANG	SENI MUSIK
11 SENGAYUNG	SENI MUSIK
12 TIPA' BURUNG	SENI MUSIK
13 TIPA' NAGA	SENI MUSIK
14 TIPA' PENGUA'	SENI MUSIK
15 TIPA' HANTU	SENI MUSIK
16 TIPA' KUNDANG	SENI MUSIK
17 TIPA' BUKUNG SADAP	SENI MUSIK
18 TIPA' BARUN	SENI MUSIK
19 TIPA' BUKUNG BELANDA	SENI MUSIK
20 TIPA' RARANGA	SENI MUSIK
21 TIPA' KUDU	SENI MUSIK
22 TIPA' LAYAU	SENI MUSIK
23 TIPA' TINGANG	SENI MUSIK
24 TIPA' BAJANG	SENI MUSIK



--	--	--	--	--

25	TIPA' BAMBA	SENI MUSIK
26	TIPA' KELELAWAR	SENI MUSIK
27	TIPA' KACUTAI	SENI MUSIK

C. KESUSASTRAAN LAMANDAU

1	BERAYAH	SENI SASTRA
2	BEPANTUN	SENI SASTRA
3	BESANGAN	SENI SASTRA
4	BEGOLAU	SENI SASTRA
5	BEKATO	SENI SASTRA
6	BASOI	SENI SASTRA
7	BADONDONG	SENI SASTRA
8	TANGIS PANTANG	SENI SASTRA
9	MANTANG JARAU	SENI SASTRA
10	BASAMPOLAK	SENI SASTRA

D. CORAK, MOTIF DAN ALIRAN DALAM SENI RUPA

1	MOTIF SILUH BAYAN	SENI RUPA
2	MOTIF KORA BECAMPUNG	SENI RUPA
3	MOTIF BIGI PARIA	SENI RUPA
4	MOTIF MATA ARI MENGURAI	SENI RUPA
5	MOTIF KARIBA'NG BARUNSU	SENI RUPA
6	MOTIF SANSALA	SENI RUPA
7	MOTIF ULAR SEMAMPAI	SENI RUPA
8	MOTIF BESI BEKAIT	SENI RUPA
9	MOTIF PANYAPAT BEKAIT	SENI RUPA
10	MOTIF KOTIK TIGA	SENI RUPA
11	MOTIF BATANG PADI	SENI RUPA
12	MOTIF KAMANG	SENI RUPA
13	MOTIF TABIKU	SENI RUPA
14	MOTIF ANYAM SURAT	SENI RUPA
15	MOTIF ANYAM DANDUA	SENI RUPA
16	MOTIF PAMPOLIT	SENI RUPA
17	MOTIF KALIMIGI	SENI RUPA
18	MOTIF MATA KAIL	SENI RUPA
19	MOTIF DARA RUAI	SENI RUPA
20	MOTIF PENYIKU BEKAIT	SENI RUPA
21	MOTIF TATAKUP	SENI RUPA
22	MOTIF SANGKUH SUMPIT	SENI RUPA
23	MOTIF KUMPANG DUHUNG	SENI RUPA
24	MOTIF TANGKUNG TINGANG	SENI RUPA
25	MOTIF TINGANG MENGKABANG	SENI RUPA
26	MOTIF KOMANG SEPUNGKUL	SENI RUPA
27	MOTIF TALI ARAY	SENI RUPA
28	MOTIF TAMBUN	SENI RUPA
29	MOTIF RIKA BENAYAN	SENI RUPA
30	MOTIF LAI TINGANG	SENI RUPA
31	MOTIF LALABI	SENI RUPA
32	MOTIF BALANGA	SENI RUPA
33	MOTIF SANGSIGI	SENI RUPA
34	MOTIF BERINGIN SIMPA'	SENI RUPA

III. ADAT ISTIADAT, RITUS DAN PERAYAAN

A. ADAT HIDUP

1	MAMPUH BIDAN	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
2	NYANGKOLAN BUNTINGAN	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
3	MENDAMA'I	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
4	MA'AYUN BAYI / MANYUNG UPAH BIDADN	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN

1 2 3 4

5	TONYA TANAH CURUK LANGIT	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
6	BESOPIT	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
7	PASANG SOMAR / TAPIH	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
8	BARISI / BASUBU SAMUHUN	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
9	BEPINTA / NIKAH ADAT	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
10	MENINJANGAN TIHANG	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
11	BENAI' RUMAH	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
12	NOTA GARUNG PANTANG	RITUS DAN PERAYAAN
13	BANAI BANAKI	RITUS DAN PERAYAAN
14	PENG GOLARAN	RITUS DAN PERAYAAN
15	BEBANTAN LAMAN	RITUS DAN PERAYAAN
16	NUBA ADAT	RITUS DAN PERAYAAN
17	BEPEKARO/KAMUH ADAT	ADAT ISTIADAT
18	MAONJU' SORAH	ADAT ISTIADAT

B. ADAT MATI

1	TOBAH TOGUR	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
2	MEMANDIKAN JENAZAH	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
3	MANYAWAT LANCANG	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
4	BATAMO	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
5	TANAM HUBUGN	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
6	MALAM MERINDUI	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
7	PENGUBURAN	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN
8	AYAH	ADAT ISTIADAT DAN PERAYAAN

IV. PENGETAHUAN DAN RESPON PERILAKU MANUSIA TERHADAP ALAM SEMESTA DI KABUPATEN LAMANDAU

A. MEMBUKA LAHAN

1	MEMANGGUL	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
2	MENOBAS	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
3	MENYOKAT	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
4	MENOBANG	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
5	MELADA' / MELANGKAS	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
6	MENYUCUL	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
7	MEROKA	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM

B. MENANAM PADI :

1	MENANAM MATA KASAI / MANUGAL	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
2	MEMBALI'AN / MENABUR ARAI BORAS	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
3	MENGGURUN	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
4	MEMANSAU	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
5	NGOBAT BUNTINGAN PADI	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
6	KOTIP PIPIT	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM

C. PELAKSANAAN PANEN PADI

1	MEHANYI	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
2	MELUALAN	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM
3	MENUNJANGAN TUGA / MENAikkan UMPAN KE JURUNG	PENGETAHUAN BERCOCOK TANAM

D. ALAT JEBAKAN UNTUK BERBURU HEWAN DARAT DAN BURUNG

1	TURAU	PENGETAHUAN CARA BERBURU
2	PULUT	PENGETAHUAN CARA BERBURU
3	JARING BURUNG	PENGETAHUAN CARA BERBURU

1 2 3 4

4	JARING HEWAN DARAT	PENGETAHUAN CARA BERBURU
5	BELANTIK	PENGETAHUAN CARA BERBURU
6	JORAT	PENGETAHUAN CARA BERBURU
7	PELUBANGAN	PENGETAHUAN CARA BERBURU
8	RINGKAP	PENGETAHUAN CARA BERBURU
9	ROJUKAN	PENGETAHUAN CARA BERBURU
10	KANAKAN	PENGETAHUAN CARA BERBURU

E. CARA BERBURU HEWAN DARAT DENGAN SENJATA TRADISIONAL

1	NAMPARA	PENGETAHUAN CARA BERBURU
2	MENYUMPIT	PENGETAHUAN CARA BERBURU

F. ALAT JEBAKAN DAN METODE UNTUK BERBURU HEWAN AIR

1	BUBU	PENGETAHUAN CARA BERBURU
2	PENJURING	PENGETAHUAN CARA BERBURU
3	TAKALAK	PENGETAHUAN CARA BERBURU
4	TENTABAN	PENGETAHUAN CARA BERBURU
5	TANTAPU	PENGETAHUAN CARA BERBURU
6	TABING	PENGETAHUAN CARA BERBURU
7	SALAMBAU	PENGETAHUAN CARA BERBURU
8	PUKAT	PENGETAHUAN CARA BERBURU
9	JALA	PENGETAHUAN CARA BERBURU
10	KELUNTANG	PENGETAHUAN CARA BERBURU
11	MAHAUP	PENGETAHUAN CARA BERBURU
12	MENGELUNTANG	PENGETAHUAN CARA BERBURU
13	MENDOGUR	PENGETAHUAN CARA BERBURU
14	MENYELAMBAU	PENGETAHUAN CARA BERBURU

G. CARA TRADISIONAL BERBURU HEWAN AIR

1	MENAJUR	PENGETAHUAN CARA BERBURU
2	MENYOLAM	PENGETAHUAN CARA BERBURU
3	MEMANCING	PENGETAHUAN CARA BERBURU
4	MENYEROPANG	PENGETAHUAN CARA BERBURU
5	MENYELABU	PENGETAHUAN CARA BERBURU
6	MANEMPULING	PENGETAHUAN CARA BERBURU
7	MENGACAR	PENGETAHUAN CARA BERBURU
8	MENANGGU	PENGETAHUAN CARA BERBURU

H. CARA MENGOLAH DAN MENYIMPAN HASIL BURUAN

1	SALAI	PENGETAHUAN CARA MENYIMPAN HASIL BURUAN
2	PAHARINGAN	PENGETAHUAN CARA MENYIMPAN HASIL BURUAN
3	GORIH	PENGETAHUAN CARA MENYIMPAN HASIL BURUAN
4	PAKASAM	PENGETAHUAN CARA MENYIMPAN HASIL BURUAN
5	KOMPUH	PENGETAHUAN CARA MENYIMPAN HASIL BURUAN
6	SAGAU	PENGETAHUAN CARA MENYIMPAN HASIL BURUAN
7	KEPUPUS	PENGETAHUAN CARA MENYIMPAN HASIL BURUAN

I. RESPON DALAM MENGHADAPI GEJALA YANG TERJADI DI ALAM

1	MERESPON TERJADINYA GERHANA MATAHARI	RESPON PERILAKU MANUSIA TERHADAP ALAM SEMESTA
2	MERESPON TERJADINYA KEKERINGAN PANJANG	RESPON PERILAKU MANUSIA TERHADAP ALAM SEMESTA
3	MERESPON TERJADINYA BANJIR	RESPON PERILAKU MANUSIA TERHADAP ALAM SEMESTA
4	MERESPON TERJADINYA WABAH PENYAKIT	RESPON PERILAKU MANUSIA TERHADAP ALAM SEMESTA
5	MERESPON TERJADINYA	RESPON PERILAKU MANUSIA TERHADAP ALAM

1 2 3 4 5

VI. KEMAHIRAN DAN KERAJINAN TRADISIONAL KHAS LAMANDAU

A. KULINER KHAS LAMANDAU

1	RIMPI	KEMAHIRAN TRADISIONAL
2	SANGA / BIKANG	KEMAHIRAN TRADISIONAL
3	LOMANG	KEMAHIRAN TRADISIONAL
4	BUBUR ABAK	KEMAHIRAN TRADISIONAL
5	OMPING	KEMAHIRAN TRADISIONAL
6	NASI PULUT	KEMAHIRAN TRADISIONAL
7	TEMPUYAK	KEMAHIRAN TRADISIONAL
8	GANGAN UMBUT	KEMAHIRAN TRADISIONAL
9	GANGAN DAUN UBI TUTU	KEMAHIRAN TRADISIONAL
10	GANGAN TORUNG ASAM	KEMAHIRAN TRADISIONAL
11	PAKASAM	KEMAHIRAN TRADISIONAL
12	CUKO	KEMAHIRAN TRADISIONAL
13	TUAK	KEMAHIRAN TRADISIONAL
14	ARAY LAHANG	KEMAHIRAN TRADISIONAL
15	ARAY TOBU	KEMAHIRAN TRADISIONAL
16	LOMPU	KEMAHIRAN TRADISIONAL

B. PRODUK KHAS KERAJINAN TANGAN KHAS LAMANDAU

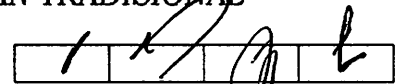
1	TANGUY	KERAJINAN TRADISIONAL
2	TAKIN	KERAJINAN TRADISIONAL
3	BERIUT	KERAJINAN TRADISIONAL
4	TENGKALANG	KERAJINAN TRADISIONAL
5	LADUNG	KERAJINAN TRADISIONAL
6	TAYA	KERAJINAN TRADISIONAL
7	KAMPIL/KAMPIT	KERAJINAN TRADISIONAL
8	PEPINANGAN	KERAJINAN TRADISIONAL
9	SELIPI	KERAJINAN TRADISIONAL
10	BAKUL / CUPA	KERAJINAN TRADISIONAL
11	TERONUNGAN	KERAJINAN TRADISIONAL
12	MANDAU	KERAJINAN TRADISIONAL
13	SUMPIT	KERAJINAN TRADISIONAL
14	TELABANG	KERAJINAN TRADISIONAL
15	TIKAR HUI	KERAJINAN TRADISIONAL
16	TEMBILAHAN	KERAJINAN TRADISIONAL
17	CAPAN	KERAJINAN TRADISIONAL
18	TIMPA	KERAJINAN TRADISIONAL
19	AYAKAN	KERAJINAN TRADISIONAL
20	TEMPOKU / TEMPAT	KERAJINAN TRADISIONAL
	OMPING	KERAJINAN TRADISIONAL

C. TEHNIK MEMBANGUN RUMAH TRADISIONAL LAMANDAU

D. TEHNIK MEMBUAT ALAT TRANSPORTASI AIR

E. PERMAINAN TRADISIONAL LAMANDAU

1	BALOGO	KEMAHIRAN TRADISIONAL
2	PATUK KEPALA HARUAN	KEMAHIRAN TRADISIONAL
3	BAGASING	KEMAHIRAN TRADISIONAL
4	BABENTEH	KEMAHIRAN TRADISIONAL
5	BASINGKI	KEMAHIRAN TRADISIONAL
6	SILAT SENDENG	KEMAHIRAN TRADISIONAL
7	BAPANCO	KEMAHIRAN TRADISIONAL



- 8 BAPANCA
- 9 AILUNGAN
- 10 BASULUNG PINANG
- 11 DUNGPRAK
- 12 BUNTA LIUNGAN
- 13 SENAPANG GACUK
- 14 TUNGKAH JAWA
- 15 SEPATU TAMPURUNG
NYIUR
- 16 SANAPANG BAUR HUI
- 17 MENYABUNG BIJI BUAH
- 18 BAPEDA'
- 19 BALOMBIR

KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL
KEMAHIRAN TRADISIONAL

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 September 2018**

Pj. BUPATI LAMANDAU,



H.M. KATMA F. DIRUN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 September 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 20-9-2018
	PARAF 